

# KONSEP WANITA *NUSYUZ* DALAM TAFSIR AL-AZHAR DAN AL-MISBAH

LABIBAH

TMI Al-Amien Prenduan  
e-mail: [putridewiwulandari@gmail.com](mailto:putridewiwulandari@gmail.com)

---

## Abstrak

Penelitian dilatarbelakangi bahwa *nusyuz* tidak hanya berlaku terhadap istri melainkan suami juga. Sebagaimana yang ditegaskan dalam Al-Qur'an surat Al-Nisa':34. *Nusyuz* yang terjadi pada suami tidak melaksanakan tugasnya terhadap istri baik yang bersifat materi maupun nonmateri. Di zaman sekarang banyak sekali wanita yang lupa akan tanggung jawabnya dan durhaka kepada suaminya. Dalam metode ini menyatakan bahwa adapun metode tafsir dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode *Maudhu'i* (tematik). Dan penelitian ini bersifat kualitatif maka data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari data-data yang tersedia di ruangan perpustakaan. Hasil penelitian ini adalah dapat mengetahui perbedaan wanita *nusyuz* dalam tafsir Al-Azhar dan Tafsir Al-Misbah serta cara penyelesaiannya. Wanita *nusyuz* dalam tafsir Al-Azhar suami yang tidak bertanggung jawab atas tugasnya di dalam keluarga. Dan di dalam kitab Al-Misbah lebih difokuskan pada istri yang tidak pernah menganggap suaminya ada dan keluar rumah tanpa izin suaminya dan cara penyelesaiannya adalah berbicara dengan baik sehingga tidak menimbulkan perceraian.

Kata kunci: Wanita *Nusyuz*, Tafsir Al-Azhar, dan Tafsir Al-Misbah

## PENDAHULUAN

Berdasarkan pemahaman *nusyuz* dapat diartikan perempuan yang lari dari rumah sama halnya tidak izin kepada suaminya. Dan juga *nusyuz* berlaku terhadap suami juga seperti tidak melaksanakan kewajiban terhadap istrinya baik berupa materi ataupun nonmateri.

Contoh perilaku dan perbuatan yang tercela dilakukan oleh suami terhadap istrinya antara lain: tidak adil dalam memberikan nafkah kepada istrinya, menuduh kepada istrinya tanpa bukti yang sah, menceraikan istri tanpa alasan apapun, tidak pernah menyuruh anak dan istrinya untuk berbuat kebajikan serta menegakkan shalat dan hanya dibiarkan begitu saja. Dan sekarang sikap *nusyuz* sudah terbiasa di kalangan suami istri akan tetapi mereka tidak tau apa hukum *nusyuz* yang sebenarnya. Jadi kita perlu mengenal dengan baik hukum-hukum yang telah ada sesuai dengan syari'ah. Dari paparan penelitian ini mempunyai kandungan dalam ayat Al-Qur'an salah satunya *nusyuz* yang ada di dalam surat Al-Nisa' ayat 34. *Nusyuz* baik dilakukan oleh suami istri bagian dari permasalahan yang serius dalam keluarga. Dan disini rumusan masalah yang harus kita ketahui adalah perbedaan wanita *nusyuz* dalam tafsir Al-Azhar dan Al-Misbah serta cara penyelesaiannya.

Menurut istilah *nusyuz* adalah pembangkangannya istri terhadap suami dalam hal yang Allah SWT wajibkan atas istri untuk menaatinya. Banyak sekali pendapat yang harus diketahui diantaranya dalam kitab dan ulama-ulama yaitu: dalam kitab "Mu'jam Muqayyis Al-Lughoh, Misbahul Munir, Tajul, Urus Min Jawahir Al-Qamus". Menurut ulama: Sayyid Qutb, Ibn Katsir, Shafi'iyah, Malikiyah, Hambaliyah, Imam Qurthubi, Al-Thabari.

Dan disini juga yang tercantum ayat-ayat Al-Qur'an tentang *nusyuz* bahwa *nusyuz* berasal dari kata نَشْرِيْنَشْرُ yang ditemukan dalam Al-Qur'an terulang sebanyak lima kali dan terdiri dari 4 ayat yaitu: Qs. Al-Mujadalah ayat 11, Qs. Al-Baqarah ayat 259, Qs. Al-Nisa' ayat 34 dan Qs. Al-Nisa' ayat 128. *Nusyuz* juga bisa

diartikan konflik yang artinya dua atau lebih reaksi yang bertentangan terhadap sesuatu peristiwa, yang harus diselesaikan.

Hak-hak yang perlu diketahui dalam rumah tangga adalah hak kewajiban suami, hak kewajiban istri, dan hak kewajiban bersama. Dari inilah kita dapat terhindar dari sikap tersebut dan mampu menjadikan keluarga yang tentram serta damai. Faktor agama, Faktor fikiran, Faktor perilaku, Faktor lingkungan, Faktor teman bergaul yang membuat kita melakukan *nusyuz*. Maka dari itu hindarilah faktor-faktor tersebut.

## **METODE PENELITIAN**

Adapun metode tafsir yang dipakai adalah metode *Maudhu'i* (tematik). Yang membahas ayat-ayat Al-Qur'an di dalamnya. Dan penelitian ini bersifat kualitatif yang menguraikan tentang konsep wanita *nusyuz* dalam tafsir Al-Azhar dan Al-Misbah. Informasi atau nilai yang diperoleh dari pengamatan suatu obyek, dan dapat berubah angka, ataupun sifat. Hadirnya penelitian ini diharapkan mampu menambah dan memperkaya *khazanah* keilmuan tentang penafsiran Al-Qur'an secara umum dan khususnya penafsiran tentang ayat-ayat *nusyuz* dalam tafsir Al-Azhar dan Al-Misbah. Dalam penelitian ini sumbernya dibedakan menjadi dua yaitu primer dan sekunder. Sumber data primer adalah data yang dibuat oleh peneliti untuk maksud khusus menyelesaikan masalah yang sedang ditanganinya. Dan memang selalu dibutuhkan pada hasil penelitian ini. Sedangkan sumber data sekunder adalah sumber yang tidak langsung memberikan data pada pengumpulan data. Peneliti ini memilih kedua tafsir tersebut sengaja karena permasalahan yang tergantung adalah zaman sekarang dan membutuhkan nuansa kontemporer.

Jenis penelitian yang digunakan *library search* (kepustakaan) karena data-data yang dibutuhkan yaitu buku-buku, jurnal, dokumen, majalah dan lain sebagainya. Hasil penelitiannya adalah dapat membedakan wanita *nusyuz* dalam tafsir Al-Azhar dan Al-Misbah serta cara penyelesaiannya. Wanita *nusyuz* dalam

tafsir Al-Azhar sama halnya suami yang tidak bertanggung jawab atas tugasnya di dalam keluarga. Dan di dalam kitab Al-Misbah lebih difokuskan terhadap istri yang tidak pernah menganggap suaminya ada dan keluar rumah tanpa izin. Cara penyelesaiannya adalah berbicara dengan baik-baik agar tidak menimbulkan suatu perceraian atau *thalaq*.

## PEMBAHASAN

Menurut penelitian yang telah dilakukan sebelumnya. Di zaman modern masalah hubungan suami istri semakin meningkat sikap nusyuz-nya sebab tidak mengetahui hukum yang sebenarnya kurang terhadap memahaminya. Dan banyak yang tidak mengalah. Soalnya telanjur dalam sakit hatinya. Perbedaan dengan zaman terdahulu adalah ketika ada peperangan terjadi bagaimana caranya untuk mendamaikan bukan cara untuk menang. Quraish Shihab menjelaskan ayat bahwa damai itu sangat penting. Sebab perselisihan itu menyebabkan kamu gentar dan lemah sehingga membuatmu gagal dalam melakukan sesuatu. Sesungguhnya Allah sangat menyukai orang-orang yang bersabar. Maka dari itu zaman dahulu masih mengerti tentang hubungan sama halnya contoh di atas. Jika salah satunya merasakan kesalahan maka saling menyelesaikan dan memaafkan agar tidak timbul perceraian.

Keberagaman suami istri juga sangatlah penting dalam menentukan baik buruknya berkeluarga. Terutama seorang suami sebab kepala rumah tangga yang mempunyai tanggung jawab yang besar bagi keluarganya. Jika suami tidak tau terhadap tanggungannya maka suami tidak layak menjadi kepala rumah tangga dan wajib untuk mengetahuinya. Tidak sembarangan dalam melakukan rumah tangga butuh sebuah usaha yang tinggi agar keluarga menjadi Sakinah *Mawaddah Warah mah* dan tidak ada kata cerai atau bisa disebut kata *thalaq*. Yang tidak baik juga untuk suami istri adalah berprasangka buruk terhadap sesuatu tanpa bukti yang sah seperti halnya suami menceraikan sang istri tanpa alasan yang logis. Ini tidak boleh dilakukan oleh mereka sebab bisa mengandung perselisihan yang

besar. Seperti hanya istri, suami pun mempunyai pikiran-pikiran tersendiri, baik terhadap sendirinya maupun kepada istrinya. Orang yang mau berfikir jernih akan terhindar dari sebuah masalah. Maka dari itu, pepatah pernah mengatakan berfikir sebelum bertindak. Penyebab yang memicu dalam konflik biasanya pengaruh dari teman bergaul dan lingkungan yang kurang baik terutama pada umur muda juga cepat terpengaruhnya.

Dikutip dari penjelasan di atas sekarang lebih banyak dan lebih banyak lagi biasanya hubungan yang masih kurang baik dari salah satunya sebab tidak tau cara menjaga mata dan hati.

## **PENUTUP**

Dalam penafsiran dalam kitab Al-Azhar wanita *nusyuz* itu sama halnya dengan istri yang durhaka kepada suaminya dan tidak menaatinya. Sedangkan dalam kitab Al-Misbah wanita *nusyuz* adalah wanita yang lari dari rumahnya seperti wanita yang lari atau keluar dari rumahnya tanpa seizin suaminya. Perbedaannya tidak jauh beda akan tetapi sama maksudnya. Yang pertama masalah suami yang tidak tau terhadap tanggung jawabnya dan yang kedua istri yang durhaka kepada suaminya dan membangkang. Cara penyelesaiannya berbicara dengan baik akan tidak menimbulkan perceraian atau *thalaq*.

Berdasarkan penulis menyarankan hendaknya melakukan penelitian lebih lanjut tentang hikmah perbedaan langkah-langkah penyelesaian *nusyuz* terhadap suami dengan istri yang secara sekilas lebih menguntungkan suami.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Bakry, Nazar. Fiqh Dan Ushul Fiqh. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003.
- Nasharuddin, Baidan. Metodologi Penafsiran Al-Qur'an. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012.
- <https://archive.org/details/KaryaHamka/page/n25diakses:15-01-2019>.

Biografi Haji Ab Siti Zainab. Manajemen Konflik Suami Istri,